

K &  
S

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH  
PENYIMPAN DANA TERHADAP BANK YANG DILIKUIDASI**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh**

**L. Jorana. S**

**02023100139**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**2007**

407

1

S  
346.088407  
Jor  
2007

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH  
PENYIMPAN DANA TERHADAP BANK YANG DELIKUJAS**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh**

**L. Jorona. S**

**02023100139**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

R. 15731  
15993

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : LAMHOT JORONA SIHOMBING**  
**NIM : 02023100139**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN  
HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA  
TERHADAP BANK YANG DILIKUIDASI**

**INDERALAYA, FEBRUARI 2007**


**Disetujui oleh :**

**PEMBIMBING I**



**ANTONIUS SUHADI AR, S.H.**  
**NIP. 130902333**

**PEMBIMBING II**



**SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 132008694**

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : LAMHOT JORONA SIHOMBING

NIM : 02023100139

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum

2. Sekretaris : Ridwan, S.H.,M.Hum

3. Anggota : Abdullah T, S.H.,M.Hum

Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**  
NIP. 7300604256

*Motto :*

*" Kita sering ragu-ragu dengan segala tugas yang begitu terasa berat, namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita ternyata mampu ;  
Jangan pernah berkata " Tidak " sebelum mencobanya " .*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ Papa dan Mamaku Tercinta*
- ❖ Abang, Kakak dan Adikku  
Tersayang*
- ❖ Seseorang yang selalu ada dihatiku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA TERHADAP BANK YANG DILIKUIDASI” yang antara lain memuat hal-hal tentang: implikasi krisis perbankan, hubungan hukum antara nasabah dan bank, asas-asas perbankan, likuidasi bank dan akibat hukumnya, kewajiban bank terhadap nasabah, pertanggungjawaban bank, jaminan dan kepastian pengembalian dana nasabah. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini didasarkan atas penelitian hukum Normatif dengan metode deskriptif berdasarkan sumber data Primer dan Sekunder yakni dari peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, studi kepustakaan dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bank Indonesia cabang Palembang sebagai data pelengkap.

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Inderalaya, Februari2007

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri dan selaku Ketua tim Penguji Komprehensif saya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unsri.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi dan telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
7. Bank Indonesia Cabang Palembang beserta seluruh stafnya, khususnya ibu Melur, Mbak Kun, dan Mbak Rina yang telah banyak membantu dan membimbing selama pengambilan data skripsi.
8. Seluruh staf Dosen dan karyawan – karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya Pak Nurhamid dan Yuk Las), yang telah banyak membantu selama menjalankan pendidikan.
9. For My Big Family :
  - Untuk Papa dan Mama yang telah memberikan pengorbanan dan cinta kasih mereka dari aku kecil hingga dewasa (*Thanks Mom and*

*Dad, I Love You* ) yang telah memberi support, Doa dan selalu menanyakan perkembangan skripsi ini, aku tidak akan pernah melupakan kalian dan akan selalu mendoakan kalian selamanya.

- Untuk Bang Wen, Kak Adit dan Adikku Tika Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan supportnya selama ini.

#### 10. For My .....


- Untuk Oca (My Ring Tone ) Thanks untuk Doa, Perhatian, dan Supportnya selama pembuatan skripsi ini.
- Untuk sahabat-sahabat terbaikku Lukman Keteng (Ngapa Ditunda OI), Eko dan Reza (anggota tim C), Sihitem Peri, Yan (Baron), Imam (Wak Tuo), Wita (Voicemail) N Rinda (pa K'bar), Ade Gemuk, Fredy Momon, Dean N Septi, Elpin.
- Untuk teman seperjuangan angkatan '02 dan Teman Kampusku (*Ridho Mas Yanto Vanny, Garie Idoeng Koko, Achong, Ari item, Andre Mato, Amos, Ari Muhiddin, Bibie, Aan, Bastanta, Deni garut, Mamat, Redi Nok, Mey, Icham Daggu, Kiky Rabol, Fariz, , Hendra, Eep, Rudy, Novan, , Yadi, Reza Oneng, Rosi, Dedeng, Bukhori, Sony, Marki Boncel, Roby Sandes, Yan Anton, Mawan GubMa, Supri Girang, Wida, Hilda, Echit, Lina, Dian, Siska, Putri, Ledy, Feby, Esthi, Helida, Agoeng '03, Bim-bim '01, Niko '01, Fajry '01 Dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu*). Thanks semuanya dan bagi yang belum tamat..Hehehe..Selamat Berjuang Guys..!!
- Untuk Yuk Ida, K"jahri N Budak-Budak Kantin tar kita Ngumpul lagi Coy.

L. Jorona S, S.H.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Ruang Lingkup.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN LIKUIDASI BANK</b>	
A. Pengertian Bank sebagai Lembaga Perbankan Indonesia.....	13
B. Asas Fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia	
1. Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia.....	18
2. Fungsi Perbankan Indonesia.....	21
3. Tujuan Perbankan Indonesia.....	21
C. Jenis dan usaha Lembaga Perbankan.....	22
D. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah.....	28
E. Pengertian Likuidasi Bank serta <del>Pembinaan dan Pengawasan Bank</del>	
1. Pengertian Likuidasi Bank.....	41



2. Pembinaan dan Pengawasan Perbankan.....	44
F. Tingkat Kesehatan Bank	
a. Sistem Penilaian.....	50
b. Faktor dan Komponen Penilaian.....	51
c. Cara Penilaian.....	52
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN</b>	
<b>HUKUM NASABAH PENYIMPAN DAN TERHADAP BANK</b>	
<b>YANG DILIKUIDASI</b>	
A. Hak Utama Nasabah Penyimpan Dana Terhadap Bank yang di Likuidasi.....	55
B. Akibat Hukum Bank yang di Likuidasi.....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan institusi-institusi perekonomian Indonesia tidak selalu diikuti oleh pembangunan hukum yang menunjang dan mengatur institusi-institusi tersebut. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari tidak dilakukannya secara serentak pembangunan institusi-institusi perekonomian dan pembaharuan hukum tersebut.

Keadaan yang demikian antara lain dapat terlihat secara nyata dari perkembangan yang pesat di bidang perbankan. Sejak dikeluarkannya kebijakan deregulasi di bidang moneter dan perbankan secara umum yaitu antara lain :

1. Deregulasi perbankan yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 juni 1983;
2. Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (PAKTO 1988);
3. Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES 1988);
4. Paket kebijaksanaan 25 Maret 1989 (PAKMAR 1989);
5. Paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 (PAKJAN 1990);
6. Paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 (PAKPEB 1991).

Kebijaksanaan 1 Juni 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan diberlakukannya paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan PAKTO, merupakan serangkaian kebijaksanaan penting di bidang moneter, lembaga keuangan dan perbankan, yang memiliki sasaran utama yaitu :

- a. Peningkatan pengerahan dana masyarakat yang ditempuh dengan cara memberikan kemudahan untuk pendirian bank dan kantor-kantor cabangnya, mendirikan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pemberian kebebasan menyelenggarakan program penabungan, dan ijin pengeluaran sertifikat deposito oleh LKBB.
- b. Peningkatan ekspor non migas ditempuh dengan cara memberikan kemudahan pada bank-bank untuk menjadi bank devisa.
- c. Peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang ditempuh dengan cara penurunan *reserve requirement* dari 15 % menjadi 2 % dan perpanjangan masa jatuh tempo SBI dari 7 (tujuh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari sampai 180 hari.
- d. Pengembangan pasar modal yang ditempuh dengan cara pengenaan pajak terhadap bunga deposito sebesar 15%.

Hal tersebut di atas, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank-bank baru dan juga memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang baru. Sehingga sejak itu, industri perbankan Indonesia menunjukkan kemampuan yang pesat. Perkembangan Ekonomi Nasional menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan Ekonomi Regional dan Internasional yang terlihat dengan mulai meluasnya jaringan perbankan secara Internasional dengan dibukanya kantor-kantor cabang diluar negeri. Hal ini dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan Perekonomian Nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan

yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai Penyelesaian Kebijakan di Bidang Ekonomi termasuk Sektor Perbankan sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat Perekonomian Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama 32 tahun oleh Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan, karena terjadi Krisis Moneter tahun 1997 dan berlanjut menjadi Krisis Ekonomi yang luas.

Landasan Ekonomi yang kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi. Krisis Ekonomi diakibatkan salah satu Sistem Perbankan yang tidak mandiri, karena intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral terlalu kuat sehingga melemahkan Ekonomi Nasional. Hubungan erat antara Penguasa dengan pemilik bank-bank swasta menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka yang merugikan Masyarakat dan Negara. Disamping itu, ketidak hati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam pengelolaan dana, memperburuk Kondisi Ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berbagai peristiwa penting terjadi di bidang Perbankan Indonesia. Seperti makin besarnya kredit macet, banyaknya bank yang melanggar ketentuan Batas Minimal Pemberian Kredit (BMPK), pembekuan aktivitas Bank, beberapa bank dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta pencabutan izin bank (likuidasi). Sehingga pada waktu itu Bank Indonesia merasa

perlu untuk memberikan bantuan kepada Bank-bank yang terancam akan dilikuidasi dan juga kepada bank yang terancam akan dibekukannya aktivitasnya melalui Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang bertujuan untuk:

1. Memberikan Suntikan Modal kepada Bank agar Memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diatas Rasio Kecukupan Modal yang ditentukan oleh Bank Indonesia agar terhindar dari Likuidasi.
2. Memberikan bantuan kepada Bank yang di Likuidasi untuk Membayarkan Tabungan/Deposito dan Giro Nasabah Bank tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank memberikan pengertian Likuidasi Bank adalah sebagai berikut "Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan usaha dan pembubaran badan Hukum Bank" (Pasal I angka 4). Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kewenangan pemberian izin dan pencabutan izin usaha Bank yang semula ada di Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia, yang menjadi alasan Pencabutan Izin Usaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank.

2. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan Sistem Perbankan.
3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham.

Krisis ini berdampak pada dunia perbankan Indonesia yang diawali dengan pencabutan izin usaha Bank Summa oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan No.1253/KMK.01/1992 tanggal 14 Desember 1992.<sup>1</sup> Atas desakan *International Monetary Fund* (IMF), maka pada tanggal 1 November 1997, Pemerintah Indonesia dengan resmi menutup 16 (enam belas) bank yang dianggap bermasalah dan diperintahkan untuk dilikuidasi. Tidak khayal lagi, bahwa perintah likuidasi terhadap bank-bank bermasalah tersebut merupakan anti klimaks dari langkah liberalisasi Perbankan dengan Pakto 1988. Perintah Likuidasi keenam belas Bank tersebut dilakukan sekaligus oleh Menteri Kehakiman dengan keputusannya masing-masing tertanggal 1 November 1997, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. No. 524 / KMK.017 /1997 untuk Bank Pinaesaan.
2. No. 525 / KMK.017 /1997 untuk Bank Industri.
3. No. 526 / KMK. 017 /1997 untuk Anrico Bank Ltd.
4. No. 527 / KMK. 017 /1997 untuk Astria Raya Bank.
5. No. 528 / KMK. 017 /1997 untuk Bank Andromeda.
6. No. 529 / KMK.017 /1997 untuk Bank Harapan Sentosa.

---

<sup>1</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-aspek Bank Umum*, Penerbit Bumi aksara, Jakarta, 1999., Halaman 10.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang tahun 1998)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999., Halaman 83.

7. No. 530 / KMK.017 /1997 untuk Bank Guna Internasional.
8. No. 531 / KMK.017 /1997 untuk Sejahtera Bank Umum.
9. No. 532 / KMK.017 /1997 untuk Bank Umum Majapahit Jaya.
10. No. 533 / KMK.017 /1997 untuk Bank Jakarta.
11. No. 534 / KMK.017 /1997 untuk Bank Kosagraha Semesta.
12. No. 535 / KMK.017 /1997 untuk Bank Mataram Dhanaarta
13. No. 536 / KMK.017 /1997 untuk South East Asia Bank.
14. No. 537 / KMK.017 /1997 untuk Bank Pacific.
15. No. 538 / KMK.017 /1997 untuk Bank Dwipa Semesta.
16. No. 539 / KMK.017 /1997 untuk Bank Citra Hasta Dhana Manunggal.

Terhadap Nasabah keenam belas Bank tersebut diberikan talangan oleh Bank Indonesia, yakni mengembalikan secara penuh (oleh Bank Indonesia) atas Tabungan/Deposito dan Giro untuk jumlah sampai dengan 20(Dua puluh) juta rupiah. Pengembalian uang Nasabah Bank tersebut dilakukan oleh 3(Tiga) Bank Pemerintah yang ditunjuk, yaitu: Bank Dagang Negara (BDN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).<sup>3</sup>

Krisis ini masih terus berlanjut dengan dibekukannya 7(Tujuh) Bank dan diawasinya 7(Tujuh) Bank lainnya yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank yang dibekukan kegiatannya tersebut adalah: Bank Kredit Asia, Centris Internasional Bank, Bank Duta, Bank Subentra, Bank Pelita, Hokindo Bank dan Bank Surya. Sedangkan Bank yang dalam Pengawasan Badan Penyehatan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 84



Perbankan Nasional (BPPN) yaitu: Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Bank Ekspor Import Indonesia (Exim), Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Tiara Asia, Bank POFCI dan Modern Bank, pada bulan april 1998. Peristiwa tersebut menunjukkan, bahwa ada beberapa Bank mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup dan merugikan masyarakat banyak, Karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

Konsekuensi tindakan Pemerintah menutup beberapa bank tersebut berkurangnya tingkat kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap lembaga Perbankan Indonesia, terutama Bank-bank swasta nasional.<sup>4</sup> Kenyataan demikian mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap Masyarakat Penyimpan Dana.

Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan Masyarakat, dimana kemauan Masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh pada waktunya dan disertai dengan imbalan berupa bunga. Maka dengan demikian guna dapat terus mengandalkan kepercayaan masyarakat dengan bank, Pemerintah harus berusaha melindungi Masyarakat dari tindakan-tindakan Lembaga atau Oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi-sendi Kepercayaan Masyarakat. Karena bila terjadi kelenturan kepercayaan masyarakat terhadap bank maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian Negara, yang sangat sulit dipulihkan kembali.

---

<sup>4</sup> Joni Emerzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNSRI, Palembang, 1998., Halaman 200-201.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hanya mengatur Perlindungan kepada Nasabah secara Implisit. Dari ketentuan Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perlindungan kepada Nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan Bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-undang Perbankan memberikan Wewenang Pembinaan dan Pengawasan kepada Bank Indonesia. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan memperhatikan Aspek Permodalan (*Capital*), Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank.

Semakin banyaknya bank-bank di Indonesia yang dihentikan usaha bisnis perbankannya karena rasio kecukupan modal bank tersebut dibawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia (dibekukan kegiatan usahanya ), maka hak-hak nasabah penyimpan dana untuk memperoleh dananya yang disimpan di Bank tersebut harus tetap dilindungi. Hal ini penting, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan guna menjaga Sistem Perbankan Nasional tetap sehat. Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila Lembaga Perbankan dalam kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA TERHADAP BANK YANG DI LIKUIDASI”**.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang akan penulis kemukakan sebagai mana yang didasarkan pada uraian di atas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Hak utama Nasabah penyimpan dana terhadap Bank yang telah di Likuidasi?
2. Apakah akibat Hukum Bank yang telah dilikuidasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hak Utama Nasabah Penyimpan Dana terhadap Bank yang telah dilikuidasi.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum apa saja yang diterima terhadap Bank yang telah dilikuidasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka Pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan pada khususnya.

## 2. Segi Praktis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada para nasabah penyimpan dana dalam perlindungan atas haknya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan di Bidang Perbankan.

## E. Metode Penelitian

Metode Penulisan ini sangat penting dalam rangka memperoleh hasil Penelitian yang memuaskan dan akurat, maka penulisan mengadakan penelitian dengan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan cara menelusuri, atau mencari data dari Literatur-literatur, Doktrin, sebagai data utama. Maksudnya yaitu mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari Hukum Keperdataan yang dihubungkan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Terhadap Bank yang di Likuidasi. Dan juga data ini menggunakan Data Primer dari lapangan sebagai Data Pelengkap.

### 2. Sumber Data

#### A. Data Sekunder

Sumber data Utama adalah data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum yakni:

a.1 Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
- 2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

a.2 Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dalam bentuk Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu Teknik Pengumpulan Data dari bahan-bahan bacaan yang dapat diperoleh antara lain melalui Literatur-literatur, Buku-buku Ilmiah, Peraturan-peraturan mengenai hubungan Hukum dan Perlindungan Hukum mengenai Nasabah Deposan, dan juga Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini.
- 2) Hasil Penelitian.

B. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari Lapangan dengan sumber-sumber terkait yaitu Pejabat atau pihak-pihak terkait dari Bank Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Studi Lapangan adalah Wawancara dengan informan yang relevan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dari Bank Indonesia.

#### 4. Lokasi penelitian

A. Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Umum Daerah.

B. Lokasi Penelitian Lapangan dilakukan di Bank Indonesia cabang Palembang Jalan Jenderal Sudirman No. 510 Palembang.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari kebenarannya, dan menghubungkan analisis tersebut dengan teori-teori ilmu Hukum yang ada serta ditulis dalam bentuk uraian secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### F. Ruang lingkup

Dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup Pembahasan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana terhadap Bank yang di Likuidasi, dari segi Keperdataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, U N S R I, Palembang, 1998.  
\_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menurut Hukum Perbankan Indonesia*, Simbur Cahaya, Jakarta, 2001.
- Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek - aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Kasmir, *Dasar - dasar Perbankan*, P T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang 1998)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- O.P. Simorangkir, *Dasar - dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ronny Sautma Hotma Bakō, *Hubungan Bank dengan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar maju, Bandung, 2000.  
\_\_\_\_\_, *Himpunan lengkap Undang-undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Thomas Suyatno et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha,  
Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

**Website**

- . BI. go. id.
- . Goole. com. Undang-undang No.24 Tahun 2004 Tentang LPS.